



PUTUSAN

Nomor 0171/Pdt.G/2015/PA.GM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko, pendidikan terakhir SMP, tempat tinggal di Narmada, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjaga Musholla, pendidikan terakhir SMP, tempat tinggal di Cakranegara, Kota Mataram, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 13 April 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Register Nomor 0171/Pdt.G/2015/PA.GM., tanggal 13 April 2015, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 11 Januari 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Narmada sebagaimana dari Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Narmada Nomor: XXX/68/XI/2009 tertanggal 23 Nopember 2009;

Pengadilan Agama Giri Menang - Putusan Nomor 0171/Pdt.G/2015/PA.GM. - Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kecamatan Cakranegara Kota Mataram;
 - 3 Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama: ANAK, perempuan, lahir 19 Juni 2010;
 - 4 Bahwa sejak bulan Oktober 2014 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat suka keluar rumah tanpa ijin dari Penggugat bahkan Tergugat suka pulang rumah sampai larut malam;
 - b. Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
 - c. Orang tua Tergugat suka ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
 - 5 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Nopember 2014, disebabkan karena Tergugat pulang sampai larut malam lalu Penggugat menegur Tergugat, malah Tergugat marah-marah dan bertengkar dengan Penggugat akhirnya Tergugat menyatakan talak kepada Penggugat diluar peraturan yang berlaku, yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orangtua Penggugat sendiri;
 - 6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
 - 7 Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 - 2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menceraikan Penggugat (PENGGUGAT) dari Tergugat (TERGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Penggugat pada hari sidang yang telah ditentukan telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan atau tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Berita Acara Surat Panggilan (Relas) Nomor 0171/Pdt.G/2015/PA.GM., sebagaimana dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut pada tanggal 29 April 2015 dan 18 Mei 2015;

Bahwa, Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dalam membina rumah tangga dengan Tergugat dan bersedia mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat, di mana pokok-pokok gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan;

Bahwa, Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk/Domisili atas nama PENGGUGAT Nomor: XX/473.100/Pem.GI/IV/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gerimax Indah Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat tertanggal 07 April 2015, yang telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan Giro Mataram, (bukti P.1);
2. Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/68/XI/2009, atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat tanggal 23 Nopember 2009, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan Giro Mataram, (bukti P.2);

Pengadilan Agama Giri Menang - Putusan Nomor 0171/Pdt.G/2015/PA.GM. - Hal. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat selain mengajukan bukti surat, juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I

:	SAKSI I , umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang ojek/Ketua RT, bertempat tinggal di Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
---	---

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat hingga saat ini telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, yang saat ini di asuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran sejak bulan Oktober 2014;
- Bahwa saksi pernah melihat dan sering mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat sering keluar rumah dan jarang di rumah, Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan ibu mertuanya kurang baik, karena saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dengan ibu mertuanya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 5 bulan, karena Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada orang tuanya;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi II

:	SAKSI II , umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di Narmada, Kabupaten Lombok Barat, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
---	--

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Januari 2009;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram sampai akhir tahun 2014;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat hingga saat ini telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tahu dari Penggugat dan Tergugat bahwa rumah tangga Penggugat dan tergugat tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Oktober 2014 akan tetapi saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa sejak akhir tahun 2014 Penggugat melalui Ketua RT-nya telah menyerahkan dan mengantar kembali Penggugat kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling pedulikan lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Pengadilan Agama Giri Menang - Putusan Nomor 0171/Pdt.G/2015/PA.GM. - Hal. 5



Bahwa, Penggugat menyatakan membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa, Penggugat sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan, dan Penggugat secara lisan mengajukan kesimpulan akhir yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk meringkas isi putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil sebanyak 2 kali, namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pemanggilan kepada Tergugat untuk menghadap di persidangan tersebut harus dinyatakan telah sah dan patut, dan ketidak-hadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar keterangannya, maka Tergugat dipandang telah melepaskan haknya untuk menyanggah dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa tanpa hadirnya Tergugat. Kondisi ini sejalan dengan pendapat Imam as-Syafi'i dalam Kitabnya "Ahkamul Qur'an pada Juz II halaman 405 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, yaitu :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barangsiapa yang dipanggil untuk menghadap pengadilan, kemudian dia tidak memenuhinya, maka ia telah berbuat dholim, maka gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 4 Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg., Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tetap tidak berhasil karena Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk mendukung dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti (P.1) dan (P.2), dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim, ternyata bukti tersebut sesuai ketentuan Pasal 285 Rbg., telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari bukti (P.1) dan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah ternyata Penggugat beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Jo. Penjelasan Huruf (a) angka (9) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan secara absolut perkara gugatan cerai tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Agama, dan secara relatif Pengadilan Agama Giri Menang berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya mendalilkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, maka bukti (P.2) berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia merupakan akta otentik perkawinan Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian, dan dengan ini secara formil Penggugat dan Tergugat dapat diterima sebagai pihak berperkara;

Pengadilan Agama Giri Menang - Putusan Nomor 0171/Pdt.G/2015/PA.GM. - Hal. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan pokok yang mendasari gugatan cerai Penggugat kepada Tergugat karena sejak bulan Oktober 2014 ketentraman rumah tangga antara keduanya mulai tidak harmonis diakibatkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit dirukunkan lagi yang disebabkan Tergugat suka keluar rumah tanpa ijin dari Penggugat bahkan Tergugat suka pulang rumah sampai larut malam, Tergugat mempunyai wanita idaman lain, orang tua Tergugat suka ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sampai akhirnya sejak Nopember 2014 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, dan selama itu Tergugat tidak pernah menjemput dan tidak mempedulikan Penggugat, oleh karenanya dengan kondisi ini Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun bathin sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di sidang, maka ketidakhadiran Tergugat tersebut dapat dianggap sebagai bentuk membenaran/pengakuan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dinyatakan dapat diterima dan menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat diterima karena ketidakhadiran Tergugat di persidangan, namun karena perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu harus ada cukup alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, termasuk perlunya mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian dengan tujuan untuk menghindari penyelewengan hukum dan guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan terkait dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil perceraian juga telah menghadirkan 2 orang saksi bernama H. Zainal bin Amaq Senipe dan Tohri bin Amaq Ira, saksi-saksi mana secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan secara materiil masing-masing di depan persidangan telah memberikan keterangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling besesuaian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg., Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di depan persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan yang sah;
- 2 Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Rahma Aulia, yang saat ini dalam pengasuhan Penggugat;
- 3 Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering keluar rumah dan jarang di rumah, Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain dan hubungan Penggugat dengan ibu mertuanya kurang baik;
- 4 Bahwa, sejak 6 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- 5 Bahwa, selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi;
- 6 Bahwa, pihak keluarga pernah mengupayakan damai antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam adalah suatu perjanjian suci (*aqdul hayati al-insaniah*) yang sangat kokoh (*mitsaqon gholidzo*) yang dibangun atas dasar adanya komitmen untuk hidup bersama dalam kebaikan (*mu'asyarah bil ma'ruf*) dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia secara kekal dan sedapat mungkin hanya dipisahkan dengan kematian, namun tidak tercapainya tujuan perkawinan tersebut merupakan suatu keniscayaan yang dapat berujung pada perceraian;

Menimbang, bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri, terlebih lagi Tergugat selama berpisah dengan Penggugat tidak pernah menjemput dan mempedulikan Penggugat,

Pengadilan Agama Giri Menang - Putusan Nomor 0171/Pdt.G/2015/PA.GM. - Hal. 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Penggugat telah berketetapan hati untuk tidak lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, maka tujuan ideal suatu perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, dan al-Qur'an Surat ar-Rum Ayat 21 akan sulit tercapai (terwujud), dan dengan ini fakta tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat digambarkan sebagaimana abstraksi hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa : “suami-isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa kondisi ketidakharmonisan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut merupakan satu sisi fakta yang menunjukkan adanya indikasi sikap negatif dari Penggugat sebagai isteri untuk tidak lagi mempertahankan komitmen bersama dalam membangun rumah tangga dengan Tergugat sebagai suaminya, terlebih lagi selama lebih kurang 6 bulan berturut-turut antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak saling peduli lagi, maka berdasarkan kondisi tersebut serta dihubungkan dengan pendapat Imam Syaikh al Majdi dalam kitab “*Ghoyah al-Marom*”, halaman 162, mengambil alih dapat menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat sebagaimana pernyataan berikut ini:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “*Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu*”;

Menimbang, bahwa Hukum Islam tidak menetapkan suatu alasan atau penyebab tertentu suatu perkawinan dapat dibubarkan (diceraikan), dan hal ini tidak lain bertujuan agar pasangan suami isteri dapat menjaga ketentuan-ketentuan umum agama (*maqashid asy-syari'ah*) dan menjamin berjalannya kewajiban dan hak masing-masing sebagai suami dan isteri dengan baik sesuai batasan-batasan Allah tentang perkawinan, dan jika hal itu tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka jalan perceraian diperbolehkan walaupun tetap merupakan perbuatan halal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenci, sebagaimana ditegaskan Hadist dalam "Sunan Ibnu Dawud" yang diriwayatkan Ibnu 'Umar :

Artinya : *"Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah adalah perceraian (talak)" ;*

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat menjalankan kewajiban dan haknya masing-masing sebagaimana mestinya, maka upaya untuk mempertahankan perkawinan tersebut dengan merukunkan kembali keduanya, tidak akan menutup kemungkinan yang dapat menimbulkan ekses negatif yang justru akan memperburuk kondisi yang terjadi, atau bahkan akan menimbulkan beratnya penderitaan bagi salah satu atau kedua belah pihak karena adanya celah pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang ada, sehingga jalan perceraian sebagai pilihan untuk menghindari kemungkinan dampak-dampak negatif tersebut adalah pertimbangan yang terbaik, hal ini didasarkan pada kaidah Ushul Fiqh sebagai berikut :

Artinya : *"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan" ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dalil-dalil gugatan cerai Penggugat dipandang beralasan dan tidak melawan hukum, dan alasan-alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerainya terhadap Tergugat telah terbukti memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai Penggugat telah dikabulkan, dan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat secara *verstek*;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah

Pengadilan Agama Giri Menang - Putusan Nomor 0171/Pdt.G/2015/PA.GM. - Hal. 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, secara ex officio maka dipandang perlu memerintahkan panitera Pengadilan Agama Giri Menang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Giri Menang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 M., bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1436 H., yang terdiri dari Muh. Nasikhin, S.HI., MH., sebagai Ketua Majelis, Moch. Syah Ariyanto, S.HI., dan Fatha Aulia Riska, S.HI.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh Murad, SH., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

Muh. Nasikhin, S.HI., MH.

Hakim Anggota, Ttd Moch. Syah Ariyanto, S.HI.	Hakim Anggota, Ttd Fatha Aulia Riska, S.HI.
Panitera Pengganti, Ttd Murad, SH.	

Perician biaya perkara :

1	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Biaya proses	Rp.	60.000,-
3	Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
4	Biaya panggilan	Rp.	250.000,-
5	Biaya materai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	351.000,-

===== (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) =====